

BAB II

DESKRIPTIF YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NO. 1359/PDT.G/2013/PA.Mlg DENGAN ALASAN GUGATAN *OBSCUUR LIBEL* DALAM PERKARA CERAI GUGAT

A. Cerai Gugat

1. Pengertian Cerai gugat

Perceraian berasal dari kata dasar yang berarti putus hubungan sebagai suami istri. Perceraian menurut Bahasa Indonesia berarti perpisahan.¹ Menurut pokok-pokok hukum perdata, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.²

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 perceraian diistilahkan dengan putusnya perkawinan. Dan dalam pasal 38 bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.³

Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1989 pasal 66 ayat 1 menyebutkan bahwa pengertian perceraian ada dua, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah seorang suami yang beragama Islam yang akan

¹ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2000), 164

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung : PT. Inter Masa, 1994), 42

³ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (jakarta: Yayasan alhikmah, 1995), 132

menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Pada pasal 73 ayat 1 dijelaskan cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat kecuali apabila dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa ijin tergugat.⁴

2. Adapun alasan yang diperbolehkan perceraian:
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
 - e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri

⁴ Undang-Undang No.7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama

- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁵

3. Proses Pelaksanaan Perkara Cerai Gugat

a. Proses pengajuan perkara gugatan

Pada prinsipnya proses administrasi perkara gugatan adalah sama dengan proses administrasi permohonan talak. Mengenai hal ini, pasal 55 Undang-Undang Peradilan Agama menyebutkan: “Tiap pemeriksaan perkara di pengadilan agama dimulai sesudah diajukan suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah di panggil menurut ketentuan yang berlaku”

Secara singkat proses tersebut adalah berikut:

- 1) Gugatan diajukan/ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama dengan permintaan agar pengadilan:
 - a) Menentukan hari sidang
 - b) Memanggil penggugat dan tergugat
 - c) Memeriksa perkara yang di ajukan kepada tergugat⁶

⁵ Peraturan Pemerintahan No.9 tahun 1975, 43.

⁶ R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan penjelasan* (Bogor : Politeia, 1995), 199

2) Mengenai cara mengajukan gugatan diatur dalam 20 ayat 1,2,3 yang isinya sebagai berikut:

- a) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman tergugat.
- b) Dalam hal penggugat berkediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman penggugat.
- c) Dalam hal tergugat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan republik Indonesia setempat.⁷

Unsur-unsur asensial sebuah gugatan cerai harus dimasukan dalam suatu surat gugatan. Unsur-unsur tersebut mencakup identitas para pihak, pernyataan posita, dan pelitum yang dihendaki.⁸

⁷ Peraturan Pemerintahan No. 9 tahun 1975, 20

⁸ Sulaikhan Lubis, Wasimar 'ain marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), 126

Adapun tata cara pemanggilan pihak-pihak, petugas dan kewajibannya diatur dalam pasal 388 HIR dan pada pasal 390 HIR menentukan bahwa :

- 1) Tiap-tiap jurusita, kecuali yang tersebut dibawah ini harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tinggalnya dan jika tidak dijumpai disitu disampaikan kepada kepala desanya yang wajib dengan segera memberitahukan surat jurusita itu kepada orang itu sendiri, dalam hal ini terakhir tidak perlu pernyataan hukum.
- 2) Jika orang yang sudah meninggal dunia, maka surat jurusita itu disampaikan kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya itu tidak dikenal maka disampaikan kepada kepala desa di tempat tinggal yang terakhir dari orang yang meninggal dunia itu di Indonesia, ini berlaku menurut ayat di atas ini. Jika orang yang meninggal dunia itu termasuk pada golongan orang timur asing, maka surat jurusita itu diberitahukan dengan surat tercatat kepada Balai Harta Peninggalan.
- 3) Tentang orang yang tidak diketahui tempat diamnya atau tinggalnya dan tentang orang yang tidak dikenal, maka surat jurusita itu disampaikan kepada Bupati yang dalam daerahnya terletak tempat tinggal penggugat dan jika dalam perkara pidana yang dalam daerahnya hakim yang berhak berkedudukan. Bupati itu

memaklumkan surat jurusita itu dengan menempelkan pada pintu umum kamar persidangan hakim yang berhak itu.

Menurut ketentuan pasal 390 HIR tersebut, maka jurusita tidak dapat bertemu dengan orang yang bersangkutan sendiri di tempat kediamannya atau tempat tinggalnya. Surat jurusita harus disampaikan kepada kepala desanya. Hal ini sesungguhnya dimaksud agar surat panggilan tersebut akan benar-benar diterima oleh yang bersangkutan.⁹

Dalam HIR tidak mengatur secara rinci mengenai ketentuan jangka waktu yang harus ditentukan dalam menunggu kepastian dari tergugat yang tidak diketahui keberadaannya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pada pasal 27 yang dimaksud dengan pemanggilan adalah dipanggil tiga kali dengan ditempel pada papan pengumuman dan mengumumkan dalam media massa dengan tenggang pengumuman pertama dan kedua adalah satu bulan dan antara pengumuman kedua dan sidang adalah tiga bulan.

b. Proses persidangan cerai gugat

Adapun jalannya persidangan terdiri dari :

⁹ Retnowulan, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Mandar Maju, 2005), 96

- 1) Hakim tunggal atau hakim majlis sedikitnya terdiri satu ketua dan dua hakim anggota, yang dilengkapi oleh Panitera sebagai pencatat jalannya persidangan.
- 2) Pihak penggugat dan tergugat duduk berhadapan dengan hakim dan posisi tergugat disebelah kanan dan penggugat di sebelah kiri hakim.

Setelah sidang dibuka, maka kedua belah pihak dipanggil masuk. Pemeriksaan perkara harus berlangsung dengan hadirnya kedua belah pihak harus didengar bersama dan diperlakukan sama di muka hakim.

Asas perlakuan yang sama ini, dimaksudkan agar setiap orang dimuka peradilan mendapatkan perlakuan sama, yaitu bahwa hukum tidak membeda-bedakan status social dari setiap orang. Seperti yang diatur dalam pasal 5 UU No. 4 Tahun 1970 bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, maksudnya disini adalah setiap dalam Negara Indonesia akan mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum.¹⁰

Apabila persidangan berjalan lancar, maka jumlah persidangan lebih kurang 8 kali yang terdiri dari sidang pertama sampai dengan putusan hakim.

¹⁰ Ibid, 128

1) Sidang pertama

Hakim ketua membuka sidang dengan menyatakan “sidang dibuka untuk umum” dengan mengetuk palu dan hakim memulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada penggugat dan tergugat tentang identitas masing-masing dan dilakukan upaya perdamaian.

2) Sidang kedua

Apabila tidak mencapai suatu perdamaian, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat dan tergugat serta penyerahan jawaban dari pihak tergugat.

3) Sidang ketiga

Replik adalah tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat.

4) Sidang keempat

Duplik yaitu jawaban tergugat terhadap replik penggugat.

5) Sidang kelima

Pembuktian dari penggugat.

6) Sidang keenam

Pembuktian dari tergugat.

7) Sidang ketujuh

Kesimpulan dari penggugat dan tergugat.

8) Sidang kedelapan

Sidang putusan hakim. Dalam sidang ini hakim membaca putusan yang seharusnya dihadiri oleh para pihak. Setelah selesai membacakan putusan kemudian hakim menutup sidang dengan mengetuk palu tiga kali.

Selanjutnya dibacakan gugatan penggugat, tergugat diberi kesempatan untuk memberikan jawaban di muka pengadilan baik lisan maupun tertulis. Apabila proses berlangsung secara tertulis, maka terhadap jawaban tergugat. Penggugat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapannya “replik” dan terhadap replik tergugat dapat memberikan tanggapan yang disebut duplik jawab. Jawab menjawab

secara tertulis ini sering terjadi sekurang-kurangnya akan berlangsung 3 kali sidang.¹¹

B. Gugatan

Setiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan Gugatan terhadap pihak yang atau secara tertulis. Gugatan itu harus diajukan oleh orang atau badan hukum yang ada kepentingan hukumnya yang dapat dikabulkan apabila kebenarannya dapat dibuktikan dalam sidang pemeriksaan.¹²

Ciri-ciri Gugatan adalah:

1. Perselisihan hukum yg diajukan ke pengadilan berupa sengketa.
2. Sengketa terjadi di antara para pihak, minimal antara 2 (dua) pihak.
3. Bersifat partai (*party*) dengan kedudukan, pihak yang satu berkedudukan sebagai Penggugat, dan pihak lain berkedudukan sebagai Tergugat.

Adapun alasan tidak diterimanya gugatan Pengugat ada beberapa kemungkinan sebagai berikut :

1. Pokok Gugatan tidak berdasarkan hukum

¹¹ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata : Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), 44

¹² <http://www.hukumacaraperdata.com/2012/02/08/formulasi-surat-gugatan/#sthash.IS91WYHT>, diakses pada 08 Februari 2012.

2. Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri Penggugat
3. Gugatan Kabur (*obscur libel*)
4. Gugatan masih *premature*
5. Gugatan *Nebis In Idem*
6. Gugatan *Error in Persona*
7. Gugatan telah lampau waktu (daluarsa)

Gugatan memiliki suatu pengertian yaitu:

1. Pengertian Gugatan

Untuk memulai dan menyelesaikan pemeriksaan persengketaan perkara perdata yang terjadi di antara anggota masyarakat maka salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Di lingkungan Peradilan Agama dikenal dua sifat atau corak mengajukan permintaan pemeriksaan perkara kepada pengadilan. Adapun yang pertama bersifat “volunter” dan yang kedua bersifat “contentiosa”.¹³

Perkara contentiosa yaitu perkara yang bersifat sengketa, sehingga di sini pihak-pihaknya saling berhadap-hadapan/berlawanan. Adapun yang diajukan dalam perkara contentiosa ini adalah gugatan. Dalam suatu gugatan

¹³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 184-185.

ada seorang atau lebih yang merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar bahwa haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Untuk penentuan siapa yang benar atau berhak, diperlukan adanya suatu putusan hakim. Di sini hakim benar-benar berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutus siapa di antara pihak itu yang benar dan siapa yang salah.¹⁴

Gugatan sebagai suatu tuntutan hak setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan. Oleh karena itu, sebagai syarat mutlak untuk dapat menggugat ke pengadilan haruslah atas dasar adanya perselisihan atau sengketa. Adapun yang dimaksud “pihak lain” itu bisa terdiri seseorang, beberapa orang, atau sekelompok orang, baik atas nama suatu badan hukum maupun yang bukan badan hukum. Adapun pihak yang mengajukan tuntutan disebut dengan “penggugat”. Adapun pihak yang dituntut di pengadilan disebut “tergugat”.¹⁵

Secara umum dan teoritis untuk membuat suatu surat gugatan dikenal dua pola penyusunannya, yaitu :

¹⁴ Bambang Sugeng, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2011), 24.

¹⁵ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 1.

a. *Substantierungstheorie*

Suatu teori yang membahas cara pembuatan surat gugatan hendaknya harus diperinci secara detail mulai dari adanya hubungan hukum sebagai dasar gugatan (*rechtsfronden, legal grounds*), dasar dan sejarah gugatan, serta kejadian formal ataupun material dari gugatan. Misalnya penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa ia sebagai pemilik dari sebidang tanah dengan luas dan batas-batas tertentu sebagaimana sertifikat hak atas tanah. Maka menurut *substantierungstheorie*, tidak cukup penggugat hanya menyebutkan dalam gugatannya bahwa ia sebagai pemilik, tetapi juga harus diuraikan terlebih dahulu secara mendetail dan terperinci dalam gugatannya dengan menyebutkan data dan hubungan hukum.

b. *Individualisierungstheorie*

Suatu teori yang membahas agar dalam penyusunan surat gugatan dibuat secara garis besarnya saja tentang dasar hubungan hukum dalam gugatan atau kejadian material. Jadi, terhadap ketentuan kaidah atau pasal tersebut dirumuskan secara umum kemudian diindividualisasikan pada gugatan dan terhadap hal lainnya, seperti dasar pokok gugatan, sejarah gugatan, dan lainnya dapat dijelaskan dalam sidang berikutnya, baik dalam tahap replik, duplik. Maupun pembuktian. Menurut Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI perumusan kejadian material secara singkat telah memenuhi syarat dan gugatan tidak *obscuur libel*.¹⁶

2. Macam-Macam Gugatan

a. Gugatan Dikabulkan

Dikabulkannya suatu gugatan adalah dengan syarat bila dalil gugatnya dapat dibuktikan oleh penggugat sesuai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdato”)/Pasal 164 Het Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”). Dikabulkannya gugatan ini pun ada yang dikabulkan sebagian, ada yang dikabulkan seluruhnya, ditentukan oleh pertimbangan majelis hakim.¹⁷

b. Gugatan Ditolak

Bahwa bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya. Jadi, bila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil

¹⁶ Putusan Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958.

¹⁷ HIR / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB), (S. 1848 No. 16, S.1941 No. 44)

gugatannya bahwa tergugat patut dihukum karena melanggar hal-hal yang disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak.¹⁸

c. Gugatan Tidak Dapat Diterima

Bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan¹⁹, antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996:

- 1) Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- 2) Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
- 3) Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*; atau
- 4) Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya.²⁰

Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil (surat kuasa, *error in persona*, *obscuur libel*, *premature*, kedaluwarsa, *ne bis in idem*), putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan

¹⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta : Sawo Raya, 2012), 812

¹⁹ *Ibid.*, 811

²⁰ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 108

dalam amar putusan: menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

3. Bentuk Gugatan

Tentang bentuk gugatan dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg dan pasal 120 HIR atau pasal 144 ayat (1) RBg. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut, gugatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :²¹

a. Bentuk Tertulis

Semua gugatan harus dibuat secara tertulis.²² Jika gugatan berbentuk tertulis, harus memenuhi syarat formal berupa tanda tangan dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan materai yang berlaku. Gugatan yang berbentuk tertulis inilah yang disebut surat gugatan.²³

b. Bentuk Lisan

Bentuk gugat yang kedua diajukan secara lisan.²⁴ Bagi mereka yang buta huruf dapat mengajukan gugatan secara lisan ini kepada Ketua

²¹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan...*, 186-187.

²² Pasal 118 HIR dan Pasal 142 Ayat (1) RBg.

²³ *Ibid.*, 187.

²⁴ Pasal 120 HIR dan Pasal 144 ayat (1) RBg.

Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara itu.²⁵ Terhadap gugat lisan tersebut, Ketua Pengadilan mencatat atau menyuruh mencatat kepada salah seorang pejabat pengadilan. Kemudian dari catatan tersebut Ketua Pengadilan menformulasi berupa surat gugatan.²⁶

4. Syarat-Syarat Gugatan

Mengenai persyaratan tentang isi daripada Gugatan tidak ada ketentuannya, tetapi kita dapat melihat dalam Rv Pasal 8 angka 3 yang mengharuskan adanya pokok Gugatan yang meliputi:²⁷

a. Identitas Para Pihak.

Yang dimaksud dengan identitas adalah ciri-ciri dari Penggugat dan Tergugat, yaitu Nama, pekerjaan, tempat tinggal/domisili :

- 1) Nama (beserta bin/binti dan aslinya)
- 2) Umur
- 3) Agama
- 4) Pekerjaan
- 5) Tempat tinggal
- 6) Kewarganegaraan (jika perlu)²⁸

²⁵ Ibid., 15.

²⁶ Ibid., 188.

²⁷ Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 6.

²⁸ Abdul Manan, *Praktek Perkara Perdata*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), 40.

Identitas ini merupakan bagian penting di dalam gugatan, sebab apabila penggugat salah dalam menulis nama maupun alamat si tergugat kemungkinan bisa menimbulkan gugatan tidak dapat diterima atau bisa terjadi subjek yang mengajukan gugatan termasuk yang tidak memenuhi persyaratan undang-undang (*error in persona*).²⁹

b. Fundamentum Petendi/Posita Gugatan

Fundamental Petendi adalah dalil-dalil posita konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dari suatu tuntutan hak.³⁰

Fundamental Petendi terbagi atas 2 (dua) bagian:

- 1) Bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa (*feitelijke gronden*) dan
- 2) Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtgronden*)³¹

Uraian dalam posita harus memuat fakta hukum dan bukan fakta riil (apa adanya). Untuk itu dibutuhkan pengetahuan hukum yang memadai, khususnya yang ada kaitannya dengan materi gugatan agar dapat melakukan seleksi atau analisis terhadap fakta riil yang ada. Fakta

²⁹ Sophar Maru, *praktik peradilan perdata...*, 18.

³⁰ Pasal 163 HIR (283 RBg, 1865 BW).

³¹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara...*, 84.

mana yang harus dikesampingkan atau cukup disampaikan melalui keterangan saksi di depan sidang.³²

c. Petitum (Tuntutan)

Dalam surat gugat harus pula dilengkapi dengan petitum, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat agar diputuskan, ditetapkan dan diperintahkan oleh Hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat gugat ini yang terpenting. Apabila Petitum yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya Petitum tersebut.³³

Demikian pula Gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut *obscuur libel* (Gugatan yang tidak jelas/ Gugatan kabur), yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya Gugatan tersebut.³⁴

Petitum ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bagian pokok, yaitu :

- 1) Petitum Primer (pokok) yang langsung berhubungan dengan pokok perkara.

³² Sophar Maru, *praktik peradilan perdata...*, 20.

³³ Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 17.

³⁴ *Ibid.*, 22

Merupakan tuntutan yang sebenarnya diminta penggugat dan hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari apa yang diminta (dituntut).

- 2) Petitum Tambahan, bukan tuntutan pokok tetapi masih ada hubungannya dengan pokok perkara.

Merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok seperti dalam perceraian berupa tuntutan pembayaran nafkah anak, mut'ah, nafkah idah dan pembagian harta bersama.³⁵

- 3) Tuntutan subsidair atau pengganti³⁶

Petitum Subsidiari atau pengganti. Biasanya berisi kata-kata:

“apabila Majelis Hakim perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).”

Jadi, maksud dan tujuan tuntutan subsidair adalah apabila tuntutan primer ditolak masih ada kemungkinan dikabulkannya gugatan yang didasarkan atas kebebasan atau kebijaksanaan hakim berdasarkan keadilan.³⁷

5. Formulasi Gugatan

Formulasi gugatan ialah rumusan dan sistematika gugat yang tepat menurut hukum dan praktek peradilan. Sehubungan dengan masalah

³⁵ Ibid., 84

³⁶ Ibid., 22

³⁷ Ibid.

formulasi gugat masih sering digunakan gugat yang tidak memenuhi syarat. Dari sinilah akan ditentukan formulasi dan sistematika yang tepat dan memenuhi syarat, yaitu sebagai berikut :

a. Pencantuman Tanggal Gugatan

Kealpaan mencantumkan tanggal tidak mempengaruhi keabsahan gugat. Karena tanggal bukan bagian daripada syarat formal dari surat gugatan. Dalam praktek peradilan, tanggal surat gugat secara resmi dicantumkan dalam putusan. Tetapi sekiranya alpa, dasar tanggal resminya surat gugat dapat diambil dari tanggal pendaftaran dalam buku registrasi perkara.³⁸

b. Pencantuman Alamat Ketua Pengadilan

Surat gugatan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan.³⁹ Oleh karena itu, surat gugatan harus mencantumkan bahwa gugatan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan. Hal ini bukan syarat formal keabsahan surat gugatan. Seandainya penggugat lupa, tidak mengakibatkan gugatan tidak sah. Kelalaian itu dapat dianggap sudah tercantum dalam gugatan.

³⁸ Ibid., 19

³⁹ Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) RBg.

c. Pencantuman Lengkap dan Terang Nama dan Alamat Para Pihak

Sistematika berikut adalah pencantuman nama lengkap serta alamat yang terang dari para pihak. Hal ini merupakan salah satu factor *esensial* syarat formal surat gugatan. Mengenai penyebutan pekerjaan, umur, agama dan kewarganegaraan tidak mesti. Tetapi lebih tepat dicantumkan untuk memperkuat kebenaran identitas gugat.⁴⁰

d. Penegasan Para Pihak dalam Perkara

Formulasi penegasan para pihak dalam gugatan, penulisannya langsung mengikuti penyebutan identitas. Penegasan ini merupakan syarat formal. Kelalaian atasnya dapat dianggap gugatan *obscuur libel*. Sebab tujuan penegasan kedudukan para pihak berkaitan erat dengan hak membela dan mempertahankan kepentingan para pihak. Disamping dalam *posita* diuraikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak harus ditegaskan satu persatu kedudukan para pihak dalam surat gugatan. Jika tidak, gugatan dianggap kabur atau *obscuur libel*.⁴¹

⁴⁰ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 86

⁴¹ Ibid.

e. Uraian Posita atau Dalil Gugat

Posita gugat adalah penjelasan dalil atau alasan gugatan. Ia merupakan esensi gugatan yang berisi hal-hal penegasan hubungan hukum antara penggugat dengan objek yang disengketakan pada satu segi, hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat serta hubungan tergugat dengan objek sengketa pada segi yang lain.

Pada prinsipnya dalil gugat supaya jelas harus merupakan rangkaian dari beberapa hubungan hukum dan peristiwa atau *rechtsfeiten*. Posita gugat harus cukup ringkas, jelas dan terinci peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan dalil dan persengketaan. Banyak gugatan yang panjang lebar tapi berbelit-belit sehingga terkadang bisa mengakibatkan gugatan menjadi kabur.

f. Perumusan Hal-Hal yang Bersifat Assecor

Dalil gugatan dengan segala penjelasan yang membarenginya adalah bagian dari pokok perkara atau materi perkara. Tapi terkadang gugatan pokok sering diikuti dengan gugatan atau permintaan yang bersifat *assesor*. Maksudnya, dengan adanya gugatan pokok, hukum membenarkan penggugat mengajukan gugatan tambahan yang melekat

pada gugat pokok. Gugat pokok sendiri adalah penguasaan tanah milik penggugat secara melawan hukum.

Maka sesuai dengan sistematika formulasi gugatan, gugat *assesor* mengikuti urutan rumusan dalil gugat pokok. Tidak boleh terbalik karena dapat berakibat gugatan menjadi obscur libel, sebab tidak jelas mana yang pokok dan mana yang *assesor*.⁴²

g. Pencantuman Permintaan untuk Dipanggil dan Diperiksa

Pencantuman permintaan agar para pihak dipanggil dan diperiksa dalam persidangan adalah rumusan formal.⁴³ Namun rumusan ini bukan syarat formal yang menentukan keabsahan surat gugatan. Sekiranya lalai mencantumkan, tidak mengakibatkan surat gugatan mengandung cacat.

h. Petitum Gugat

Petitum gugat disebut juga *diktum* gugat. Petitum gugat kesimpulan gugatan yang berisi rincian satu persatu tentang apa yang diminta dan dikehendaki penggugat untuk dinyatakan dan dihukumkan kepada para pihak, terutama kepada pihak tergugat. Dengan kata lain, petitum ini menjadi kesimpulan akhir gugatan yang berisi rincian tuntutan penggugat kepada pihak tergugat.

⁴² Ibid.

⁴³ Pasal 121 Ayat (1) HIR

Kedudukan petitum dalam surat gugatan merupakan syarat formil yang bersifat mutlak. Suatu gugatan yang tidak berisi perumusan petitum dianggap kabur atau tidak sempurna, dan gugat dinyatakan tidak dapat diterima.⁴⁴

C. *Obscuur Libel*

Obscuur libel berarti gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain.⁴⁵ Pernyataan-pernyataan yang bertentangan tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan mengakibatkan gugatan menjadi kabur.

Penyebutan para pihak dalam gugatan, merupakan syarat formil suatu gugatan. Kelalaian atasnya dapat dianggap gugatan *obscuur libel*.⁴⁶ Suatu gugatan dinyatakan obscuur libel apabila posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan, objek yang disengketakan tidak jelas, terkait dengan penyebutan letak lokasi, batas ukuran, luas dan objek sengketa tidak ditemukan; penggabungan dua gugatan yang masing-masing berdiri sendiri; posita dan petitum saling bertentangan; dan petitum tidak terinci.⁴⁷

⁴⁴ Ibid., 196.

⁴⁵ DzulKifli Umar dan Ustman Handoyo, *Kamus Hukum*, (Quantum media Press, 2000), 288.

⁴⁶ Yahya Harahap, *Kedudukan...*, 194.

⁴⁷ Chatib Rasyid & Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h.85.

1. Pengertian *Obscuur Libel*

Yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (*onduidlijk*). Bisa disebut juga dengan formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan itu dianggap sudah memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Ketentuan pasal 118 ayat (1), pasal 120 dan pasal 121 HIR tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan memedomani pasal 8 Rv sebagai rujukan *berdasarkan asas process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Menurut pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerpaan eksepsi gugatan kabur (*obscure libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas.

2. Macam-macam Gugatan *Obscuur Libel*

Obscuur libel yaitu surat gugatan penggugat tidak terang atau kabur. Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Gugatan kabur ini dikarenakan oleh:

- a. *Posita (fundamentum petendi)* tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan
- b. Tidak jelas objek yang disengketakan

- c. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri
- d. Terdapat saling bertentangan antara *posita* dengan *petitum*
- e. *Petitum* tidak terinci, tetapi hanya berupa *ex aequo et bono*⁴⁸

Gugatan *Obscuur Libel* (tidak jelas/kabur) terdiri dari:⁴⁹

- a. *Obscuur libel fundamentum petendi*

Dasar hukum gugatan atau *posita* atau *fundamentum petendi*, yakni dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Dapat terjadi jika dasar atau landasan hukum yang digunakan dalam gugatan salah atau tidak ada. Karena dasar hukum yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, kebiasaan yang sudah diakui, ini merupakan dasar pengambilan suatu putusan yang berguna untuk mempertahankan dalil gugatan dalam persidangan serta meyakinkan para pihak bahwa kejadian dan peristiwa hukum benar-benar terjadi.⁵⁰

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1994), 18.

⁴⁹ M. Romdlon, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1998), 16.

⁵⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 8.

b. *Obscuur libel* obyek sengketa

Hal ini terjadi jika obyek dalam persengketaan tidak jelas, misalnya dalam perkara harta bersama, tanah sengketa yang digugat tidak jelas batas-batas atau luasnya.⁵¹

Jika objek gugatan tidak diterangkan dengan jelas dan pasti, maka gugatan dapat dinyatakan *obscur libel*. Tidak jelasnya objek gugatan dapat terjadi seperti jika ukuran objek gugatan yang tercantum dalam gugatan tidak sama dengan yang sebenarnya dikuasai oleh tergugat maka gugatan tersebut dapat dikatakan *obscur libel*.

Selain itu objek gugatan yang tidak menerangkan batas-batas objek yang disengketakan, tidak disebutkan dengan jelas di mana letak objek perkara, tidak menjelaskan ukuran objek perkara, ukuran objek perkara berbeda dengan hasil pemeriksaan langsung dan lain-lain.

c. Penggabungan dua gugatan yang masing-masing berdiri sendiri

Yang menjadi masalah ialah, jika terjadi penggabungan antara wanprestasi dan PMH maka hal tersebut dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan *obscur libel*, kecuali dalam penggabungan tersebut jelas dirinci pemisahan antara keduanya.

⁵¹ *Ibid.*, 26.

Beberapa permasalahan diatas mengakibatkan gugatan *obscuur libel*. dengan demikian hendaknya Tergugat mengajukan tangkisan/eksepsi terhadap gugatan Penggugat, disertai dengan alasan-alasan yang jelas sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dimaksudkan untuk memperjelas hal-hal yang hendak dimintakan keadilan terhadap Majelis Hakim.

d. *Obscuur libel* Petitum

Petitum atau tuntutan harus jelas dan tegas. HIR dan Rbg sendiri hanya mengatur mengenai cara mengajukan Gugatan. Tuntutan atau Petitum adalah segala hal yang dimintakan atau dimohonkan oleh Penggugat agar diputuskan oleh majelis hakim. Jadi, Petitum itu akan terjawab di dalam amar atau diktum putusan. Oleh karenanya, Petitum harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Apabila Petitum yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya Petitum tersebut. Demikian pula Gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut *obscuur libel* (Gugatan yang tidak jelas atau Gugatan kabur), yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya Gugatan tersebut.⁵²

⁵² Ibid., 29